



DEPORTASI SEBAGAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Varda Oktavia Ramdani¹, Komang Febrinayanti Dantes², Si Ngurah Ardhya³, M. Jodi Setianto⁴

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : varda@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Deportation,

Immigration, Foreigner

Kata kunci:

Deportasi, Tindakan
Keimigrasian, Orang
Asing.

Corresponding Author:

Abstract

The purpose of this study is to examine and find out how the review of deportation in international law perspective as a enforcing law against immigration violations. As for this discussion, it is important because msny foreigners who come to Indonesia as tourist which in this case can have a positive effect and can also have a negative impact. The circumstances that have caused the adverse effects are certainly adverse to Indonesia's national position. Even such would endanger the security of the state. So this discussion can reinforce the current deportation act. The problem raised in this study is how a review of deportation as administrative actions of immigration on an international of law perspective. The results of this study indicate that deportation can be made by arbitrary compilance with certain provisions. This is because foreigners who are subject to deportation also have rights that are required to be respected by the countries they visit. Deportation may be executed if it is known that the foreigner can harm or even have committed acts that endanger public security and order.

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tinjauan terhadap tindak deportasi dalam perspektif Hukum Internasional sebagai ketentuan hukum yang menjadi penindakan terhadap pelanggaran

varda@undiksha.ac.id

keimigrasian. Adapun pembahasan ini menjadi penting sebab mengingat banyak orang asing datang ke wilayah Indonesia sebagai pelancong (tourist), yang mana dalam hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan dapat pula menimbulkan dampak negatif. Keadaan yang menyebabkan dampak negatif tentunya sangat merugikan kedudukan negara Indonesia. Bahkan hal tersebut dapat membahayakan keamanan dan ketentraman negara. Sehingga dengan adanya pembahasan ini dapat mempertegas lagi mengenai tindakan deportasi saat ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; bagaimana peninjauan terhadap tindak deportasi sebagai tindakan keimigrasian dalam perspektif Hukum Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deportasi dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan dan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan orang asing yang menjadi subjek dari tindak deportasi juga memiliki hak-hak yang perlu dihormati oleh negara yang didatangi. Pendeportasian dapat dilaksanakan apabila diketahui bahwa orang asing tersebut dapat merugikan atau bahkan telah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berlaku hubungan antar negara. Tujuan dari adanya hukum internasional sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Perlu diketahui, hukum internasional dalam arti luas dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum internasional dan hukum perdata internasional. Oleh karena itu, sebelum menetapkan pengertian hukum internasional perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah sekumpulan ketentuan hukum yang dapat menuntaskan masalah antar individu yang mana pada saat yang sama tunduk pada yuridiksi dua negara atau lebih yang berbeda. Hukum perdata internasional juga merupakan bagian dari antar tata hukum, yakni sekumpulan ketentuan hukum yang menunjuk ketentuan hukum yang berlaku dalam hal suatu masalah tunduk pada yuridiksi dua sistem hukum atau lebih yang berbeda. Sedangkan pengertian hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada seluruh negara untuk menjalankan yuridiksinya atas orang dan benda serta perbuatan

yang terjadi di wilayah negara tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa setiap masing-masing negara memiliki hak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Peraturan pada lalu lintas antar negara yang berkaitan dengan orang di suatu wilayah negara, yakni berhubungan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap masing-masing negara yang mempunyai sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Keamanan suatu negara dapat tercapai dengan adanya keamanan dan ketertiban masyarakat di negara tersebut. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu masyarakat sebagai prasyarat terlaksananya mekanisme pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan keamanan dan ketertiban yang terjamin, tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lainnya yang berpotensi meresahkan masyarakat. Keamanan dalam suatu negara adalah suatu keadaan yang mana keadaan tersebut ditandai dengan adanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjamin, tertib dan tegaknya hukum serta terealisasinya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya aturan hukum. Peraturan pada lalu lintas antar negara yang berkaitan dengan orang di suatu wilayah negara adalah pengaturan yang berhubungan dengan keimigrasian. Imigrasi merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah suatu negara.

Berdasarkan ketentuan pada keimigrasian yang bersifat universal, setiap masing-masing negara memiliki wewenang untuk memberikan izin atau melarang seseorang untuk memasuki maupun keluar dari negara tersebut. Dilihat dari pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang teramat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum dalam suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara tersebut sebagaimana halnya warga dari negara itu sendiri. Terdapat 4 hal penting yang berkenaan dengan masuknya orang-orang asing ke negara-negara yang bukan negara tempat mereka berasal, yaitu (1) Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada semua orang asing masuk ke negara mereka; (2) Suatu negara berkewajiban untuk mengizinkan masuk kepada semua orang, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan tertentu; (3) Suatu negara terikat untuk memberikan izin kepada orang-orang asing untuk masuk ke dalam wilayahnya, tetapi dapat menentukan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka; (4) Suatu negara secara penuh berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat merupakan negara yang memiliki suatu konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan atau dasar untuk berpijak dalam membuat kebijaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur tentang berbagai pelanggaran. Dalam hal ini, semakin

bertambah orang-orang asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, baik sebagai pelancong (tourist) yang hanya tinggal sementara maupun tinggal untuk beberapa waktu di negara yang bersangkutan untuk menjalankan tugas. Terhadap situasi tersebut, telah timbul dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh kedatangan mereka. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus berupaya mencari jalan keluar untuk mengurangi, membatasi dan menghindarkannya dari berbagai hal yang dapat merugikan negara dengan adanya peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, dengan adanya keuntungan yang didapat menguntungkan orang asing tersebut dapat pula menimbulkan hal-hal yang berpotensi merugikan negara. Bahkan karena hal tersebut juga bisa membahayakan keamanan dan ketentraman negara. Apabila hal tersebut terjadi, maka bagi pihak negara yang merasa terganggu oleh kehadiran orang asing tersebut dapat melakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian yang sering dilakukan oleh suatu negara adalah tindakan deportasi atau dengan kata lain tindakan pengusiran terhadap orang asing tersebut dari wilayah negara yang merasa dirugikan.

Berhubung pembahasan mengenai ketentuan deportasi sebagai tindakan keimigrasian menjadi sangat penting dilakukan secara mendalam, maka penulis tertarik untuk menentukan rumusan masalah: bagaimana tinjauan tindak deportasi sebagai tindakan keimigrasian dalam persepektif Hukum Internasional?

Hasil dan Pembahasan

Pengertian deportasi sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat, walaupun tidak secara menyeluruh. Namun, sekurang-kurangnya pengertian deportasi ini telah diketahui oleh beberapa kalangan tertentu, terutama para pakar hukum. Pada pasal 1 angka 36 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi ialah pengusiran terhadap orang asing keluar dari wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan. Pada hakikatnya, pengusiran yang dimaksud bukan merupakan suatu bentuk hukuman, tetapi sebagai suatu bentuk tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang menetapkan orang asing untuk meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan.

Pada awalnya, deportasi pertama kali dikenal di beberapa negara wilayah Eropa. Pada negara-negara tersebut, adanya deportasi terlebih dahulu terdapat di lembaga keimigrasian. Adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang-orang politik yang melakukan perbuatan kriminal menjadi suatu penyebab hadirnya pendeportasian di negara-negara bagian Eropa. Berdasarkan fakta di lapangan, dulunya deportasi sendiri berbentuk pengasingan, pengusiran dan pembuangan untuk para penjahat yang dilakukan negara yang dijadikan sebagai suatu penindakan atas perbuatan dari para penjahat tersebut. Biasanya para penjahat dipindahtempatkan ke daerah lain yang diakibatkan dari alasan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia, deportasi adalah salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah teritorial Indonesia yang disebabkan oleh adanya kegiatan berbahaya yang dilakukan orang asing tersebut dan diduga

berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Deportasi yang dilakukan sebagai tindakan administratif keimigrasian juga dapat dilakukan pada orang asing yang sedang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negaranya.

Fungsi dan tujuan dari adanya deportasi sendiri adalah suatu penindakan dengan memulangkan orang asing yang memasuki wilayah tertentu secara tidak hormat ke negara asal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap orang asing tersebut. Dimaksud tidak hormat dalam hal ini bukan berarti dengan menghilangkan rasa kemanusiaan. Walaupun tindakan pendeportasian terhadap orang asing ini dilakukan secara tidak hormat, tetapi tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Dengan adanya penindakan yang berupa deportasi, maka orang asing yang berada di wilayah negara tertentu wajib mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Sering kali, tindakan deportasi bukanlah merupakan persoalan hukum semata, melainkan merupakan hal yang lebih kompleks. Tindakan deportasi juga dipengaruhi oleh politik hukum dan politik luar negeri daripada negara yang bersangkutan. Oleh karena hal tersebut, maka untuk membuat daftar pembuatan-pembuatan yang menyebabkan deportasi menjadi cukup sulit untuk dilakukan sebab tidak dapat dipastikan mengenai hasil tindakan dari orang asing tersebut dapat mengakibatkan deportasi. Namun, hal itu bukan berarti tidak dapat dicari satu garis besar yang menggambarkan mengenai perilaku-perilaku yang memiliki potensi untuk dapat dikenakan tindakan deportasi. Ada aturan-aturan yang bisa ditinjau lebih mendalam. Misalnya, pada Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan bahwa orang asing dapat dikenakan deportasi ketika ia telah melampaui atau melanggar ketentuan perizinan tinggal, baik sementara maupun tetap. Oleh sebab itu, apabila terjadi permasalahan dalam izin tinggal orang asing, maka tindakan deportasi bisa dilakukan sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian terdapat daftar orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia. Adapun daftar orang asing yang dilarang memasuki Indonesia, diantaranya:

- 1) Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
- 2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
- 3) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
- 4) Tidak memiliki Visa, kecuali bagi orang yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- 5) Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- 6) Menderita penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum;
- 7) Terlihat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- 8) Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- 9) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau

10) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Terdapat 4 hal penting yang berkenaan dengan masuknya orang-orang asing ke negara-negara yang bukan negara tempat mereka berasal, diantaranya:

- 1) Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada semua orang asing masuk ke negara mereka;
- 2) Suatu negara berkewajiban untuk mengizinkan masuk kepada semua orang, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan tertentu;
- 3) Suatu negara terikat untuk memberikan izin kepada orang-orang asing untuk masuk ke dalam wilayahnya, tetapi dapat menentukan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka;
- 4) Suatu negara secara penuh berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Pada umumnya, orang asing yang bersemayam di suatu negara wajib tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan dari negara yang ditinggalinya. Mereka juga memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Pada dasarnya, orang asing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap negara yang ditempati, tetapi terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara orang asing dengan warga negara dari negara tersebut. Di Indonesia, orang asing diberikan beberapa batasan tertentu terutama mengenai masalah hak orang asing.

Dalam bidang keimigrasian, ruang gerak yang dimiliki orang asing dibatasi, bahkan ia bisa dideportasi, dipersona non grata, dan diserahkan kepada negara lain, lebih-lebih jika telah melakukan tindak pidana. Dalam bidang politik, orang asing tidak diperbolehkan campur tangan dalam urusan politik di negara Indonesia. Dalam pemilihan umum di Indonesia, seluruh orang yang merupakan orang asing tidak memiliki hak pilih, baik secara aktif maupun pasif. Adapun dalam bidang perekonomian, setiap orang asing yang mempunyai pekerjaan dan menjalankan usaha di Indonesia wajib memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah terlebih dahulu dari Kementerian yang menangani bidang itu. Sedangkan dalam bidang agrari, orang asing hanya diperkenankan memiliki hak pakai atas tanah yang ada di Indonesia.

Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia memiliki beberapa kewajiban, diantaranya:

- 1) Menyerahkan seluruh keterangan yang dibutuhkan mengenai identitas diri dan atau latar belakang keluarganya, perubahan status sipil, kewarganegaraannya, dan pergantian alamatnya.
- 2) Menunjukkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian miliknya pada saat dibutuhkan dalam rangka pengawasan.

Yang dimaksud status sipil yakni perubahan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dana berhenti dari pekerjaan. Selain itu, terdapat pula beberapa kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal, antara lain:

- 1) Wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal;
- 2) Wajib menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai adat istiadat di lingkungan yang mereka tinggali.

Pendeportasian yang dilakukan dalam hal keimigrasian terjadi karena beberapa hal, misalnya saja karena overstay (melampaui batas waktu izin tinggal). Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan tersebut di Indonesia perlu adanya pengarahan terhadap kebijakan hukumnya, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan overstay berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga penegakkan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi.
- 2) Kriteria dan pertimbangan pengenaan macam-macam tindakan keimigrasian diatur secara ketat agar dapat menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di muka hukum. Akan tetapi, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk meninmbang duduk perkara secara langsung dan juga beberapa alasan lain yang menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran overstay sebagai suatu bentuk keputusan administratif.
- 3) Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara).
- 4) Pelebaran macam tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda pada perumusan saksi atas tindakan pelanggaran overstay.
- 5) Usaha preventif terhadap tindakan pelanggaran overstay yang dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem pemberitahuan saat orang asing tersebut berada di Indonesia.

Dalam hal ini, tindakan deportasi menjadi salah satu tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah teritorial Indonesia. Tindakan ini diambil dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya karena overstay. Pendeportasian yang dimaksud bukan merupakan suatu bentuk hukuman, tetapi sebagai suatu bentuk tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang menetapkan orang asing untuk meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan.

Tindakan pendeportasian tidak terlepas dari yuridiksi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Lingkungan wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu merupakan makna dari yuridiksi dalam pengimplementasiannya, orang asing tidak dapat menuntut pembebasan atas yuridiksi teritorial dari suatu negara kecuali bila ia dapat memberikan bukti bahwa:

- a) Ia tidak tunduk pada hukum nasional yang berada di negara tersebut karena kekebalan khusus
- b) Hukum setempat yang ada pada negara tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Kekebalan khusus atas yuridiksi teritorial dapat diserahkan kepada:
 - 1) Kepala Negara Asing;
 - 2) Wakil-wakil diplomatik;
 - 3) Kapal umum (public vessel) negara asing;
 - 4) Lembaga-lembaga internasional.

Adapun beberapa alasan landasan yang digunakan oleh suatu negara untuk melakukan deportasi terhadap orang asing tergantung pada kepentingan nasional negara tersebut. Salah satu alasan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayahnya adalah karena alasan politis. Apabila ditinjau berdasarkan kepentingan negara yang melakukan deportasi, maka kemanapun orang asing yang diusir tersebut akan pergi tidak menjadi masalah bagi negara yang bersangkutan. Namun, kebijaksananya suatu negara biasanya akan menetapkan tempat tujuan bagi orang asing yang diusir tersebut. Kebijakan ini diambil dengan didasari pada pertimbangan bahwa orang yang dikeluarkan dari wilayah suatu negara biasanya ditolak untuk masuk dalam wilayah negara lain. Apalagi jika dilihat pada masa-masa sekarang dimana kerja sama antar negara makin erat.

Dalam Hukum Internasional, Prof. Mac Kenzie mengutarakan bahwa suatu negara dikatakan berdaulat ketika negara tersebut memiliki hak untuk menerima dan mengusir orang asing dari wilayah teritorialnya apabila didapati orang asing yang telah tinggal di wilayahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai atau bahkan berpotensi membahayakan negara yang bersangkutan. Jadi, hak suatu negara untuk mengusir orang asing dari wilayahnya merupakan suatu hak yang telah diakui di mata Hukum Internasional. Hak ini memiliki prinsip-prinsip tentang perlakuan terhadap orang asing dan dengan adanya perjanjian internasional. Prinsip-prinsip inilah menjadi batasan dalam Hukum Internasional. Namun, meskipun hak tersebut sudah diakui dalam Hukum Internasional, tidak ada perincian yang diberikan oleh Hukum Internasional tentang alasan-alasan yang dapat memenuhi kriteria agar suatu negara dapat mengusir orang asing dari wilayahnya. O'Connell mengemukakan bahwa pada umumnya terdapat beberapa alasan yang dipakai oleh suatu negara untuk mengusir orang asing dari wilayahnya, antara lain:

- 1) Orang asing diusir oleh negara karena telah melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 2) Orang asing diusir oleh negara karena tidak bisa membiayai hidupnya lagi.
- 3) Orang asing diusir oleh negara karena telah melakukan tindak kejahatan yang berhubungan dengan pelacuran.
- 4) Orang asing diusir oleh negara karena sedang menderita penyakit menular.
- 5) Orang asing diusir oleh negara karena ada beberapa alasan politik, contohnya diadakannya kegiatan spionage atau kegiatan politik lainnya.
- 6) Orang asing diusir oleh negara karena perbuatan melawan hukum setempat.
- 7) Orang asing diusir oleh negara karena telah menghina bendera negara yang bersangkutan.

Suatu negara memiliki hak dalam mengambil keputusan terkait masuk tidaknya orang asing ke negaranya. Akan tetapi, negara juga harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang asing yang sedang berada di negara tersebut serta harus menjaga hak-hak itu agar selalu terjaga. Begitu pula orang asing yang berada di suatu negara pun juga wajib menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam negara tersebut. Adapun tentang hak dan kewajiban seorang warga

negara maupun orang asing terhadap setiap negara yaitu didasarkan pada Declaration of Human Rights, yang mana hak dan kewajiban yang dimiliki tiap-tiap orang maupun orang asing umumnya diperlakukan sama. Walaupun hak dan kewajiban dari orang asing dibatasi dalam hal-hal tertentu.

Dalam pasal-pasal dalam Declaration of Human Rights, beberapa penjelasan pasalannya adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas untuk merdeka dan sama dalam hal kemuliaan martabat serta hak-haknya.
- b) Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai manusia di mata hukum dimanapun ia berada.
- c) Pasal 9 menyatakan bahwa tidak ada satu orangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas.
- d) Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya di depan umum secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak apapun dan siapapun dalam hal menentukan hak serta kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana terhadap dirinya.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan dalam Declaration of Human Rights, jelas bahwa orang asing memiliki hak dan kewajiban hak dan kewajiban tersebut juga harus dihormati dimanapun ia berada. Dalam Hukum Internasional, memang orang asing diwajibkan untuk tunduk pada hukum negara yang ia tinggali. Namun, orang asing tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri. Suatu negara memiliki hak untuk mengeluarkan atau mengusir orang asing yang dianggap berpotensi membahayakan negara yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan rakyatnya. Namun, pengusiran ini tidak semata-mata dilakukan secara bebas. Dalam melakukan pengusiran terhadap orang asing, terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian negara. Jadi dapat atau tidaknya pengusiran terhadap orang asing dari suatu negara ditentukan menurut Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut.

Penutup

Simpulan

Deportasi ialah pengusiran terhadap orang asing keluar dari wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia, deportasi adalah salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah teritorial Indonesia yang disebabkan oleh adanya kegiatan berbahaya yang dilakukan orang asing tersebut dan diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun fungsi dan tujuan dari adanya deportasi sendiri adalah suatu penindakan dengan memulangkan orang asing yang memasuki wilayah tertentu secara tidak hormat ke negara asal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap orang asing tersebut.

Dalam pendeportasian tidak bisa di lakukan secara sewenang-wenang meskipun suatu negara memiliki hak untuk melakukannya. Hal tersebut karena orang asing juga memiliki hak dimanapun ia berada yang harus dihormati oleh negara yang ia kunjungi. Hak tersebut sudah dikatakan dengan jelas dalam Declaration of Human Rights. Tindakan deportasi hanya dapat dilakukan apabila orang asing yang menempati suatu negara telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau bahkan membahayakan aman dan ketertiban umum. Dalam melakukan pengusiran terhadap orang asing, terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian negara. Jadi dapat atau tidaknya pengusiran terhadap orang asing dari suatu negara ditentukan menurut Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa urgensi tindakan deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian untuk menegakkan hukum terhadap orang asing yang telah melanggar peraturan hukum di negara yang dikunjunginya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertahankan keberadaan deportasi penindaklanjutan terhadap orang asing yang tidak patuh hukum serta melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan negara.

Daftar Pustaka

- Djamin, Awaloedin. Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- Hasan, Alan. 2015. Pengawasan dan Pendidikan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Tinggal di Indonesia, *Lex et Societatis*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 5-13.
- Mangku, D.G.S. Pengantar Hukum Internasional. Jawa Tengah: Lakeisha, 2021.
- Mirwanto, T., Kartiko, AY. 2020. Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportasion on Internastional Law), *Jurnal Abdimas Imigrasi*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 76-95.
- Pasal 1 angka 36 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian
- Ukun, Wahyudin. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.